



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Nomor : 1089/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Talak
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 10 Juli 1996 bertempat di Dusun Kuang Banyak,
Desa Perigi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sekarang Kecamatan Suela,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx., sesuai dengan fotokopi Akta Nikah Model N
Nomor : 288/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx., tertanggal 10 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama Kuang Banyak, Desa Perigi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sekarang
Kecamatan Suela, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama lebih kurang 2 (dua)
bulan, kemudian karena Pemohon sebagai seorang guru PNS, Pemohon
akhirnya mendapat tugas untuk mengajar di salah satu Sekolah

Hal. 1 dari 5 Put. No. 1089/Pdt.G/2021/PA.Sel



Dasar/SDN yang ada di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx dan menetap disana., dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dian Nusa Prama, umur 24 tahun (sudah menikah)

3. Bahwa sebelum Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Selong, Pemohon terlebih dahulu mengurus dan mengajukan izin perceraian kepada atasan yakni Bupati Lombok Timur dikarenakan Pemohon merupakan salah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx/PNS sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin tersebut sudah cukup lama Pemohon dapatkan yakni pada bulan Februari 2001 yang selanjutnya Pemohon lampirkan dalam berkas permohonan cerai talak Pemohon;

4. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan antara lain:

a. Termohon meminta dan mendesak Pemohon untuk dibuatkan tempat tinggal/rumah di kampung halaman orang tuanya di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, namun Pemohon tidak menyanggupi permintaan tersebut dikarenakan gaji Pemohon yang hanya secukupnya pada waktu itu dan juga jarak tempuh yang sangat jauh jika harus pulang pergi mengajar;

b. Akibat dari Pemohon tidak menyanggupi permintaan tersebut, akhirnya Termohon selalu meminta untuk diceraikan, bahkan Termohon sanggup tidak menerima gaji dan beras dari pendapatan Pemohon sebagai seorang guru negeri/PNS, asalkan Termohon diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa permasalahan/ketidakharmonisan yang dialami Pemohon telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2001 dimana akhirnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan tak lama berselang Termohon diketahui telah lebih dulu menikah lagi, bahkan terdengar sampai 2 kali menikah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah cukup lama berpisah sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 1089/Pdt.G/2021/PA.Sel



6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar ketidakharmonisan yang terjadi terus menerus sehingga Pemohon merasa sudah sangat sulit untuk hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, maka dari pada itu telah berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 1089/Pdt.G/2021/PA.Sel



Bahwa pada persidangan pertama tanggal 23 September 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.HI., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim

Hal. 4 dari 5 Put. No. 1089/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta IRWAN ROSYADI, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 325.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 1089/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)